



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Iin Indarti, lahir di Tulungagung, 18 Januari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Wisma Indah Blok B 35, RT 005 RW 011, Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tlg, tanggal 14 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tlg, tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/I/C/2015 **Pemohon** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **HENGKI** pada tanggal 25 Januari 2015;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara **HENGKI** dengan **IIN INDARTI** tersebut kemudian dikaruniai anak yaitu :
 - 2.1. **NICHOLAS SEAN PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 16 November 2017 ;

Halaman 1 dari 12
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tlg



3. Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3504-KM-15092022-0036 pada tanggal 9 September 2022 suami **Pemohon** yang bernama **HENGKI** tersebut telah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut dibawah pengasuhan **Pemohon**;
4. Bahwa, suami **Pemohon** selama hidupnya punya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan Modal Kerja dengan PT. Bank Central Asia hingga sekarang sudah lunas dan untuk pengambilan Sertifikat Rumah tersebut memerlukan tanda tangan anak **Pemohon** dan karena anak **Pemohon** yang masih di bawah umur, maka memerlukan Perwalian untuk mengurusnya;
5. Bahwa, suami **Pemohon** memiliki harta peninggalan dari beberapa ebidang tanah dengan rincian :
 - 5.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1521 dengan Luas 175 M2 atas nama HENGKI terletak di Desa Sobontoro, Tulungagung, Jawa Timur;
 - 5.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1522 dengan Luas 350 M2 nama HENGKI terletak di Desa Sobontoro, Tulungagung, Jawa Timur;
 - 5.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 1397 dengan Luas 127 M2 atas nama HENGKI SUGIH HARTONO terletak di Kelurahan Kenayan, Tulungagung, Jawa Timur;
 - 5.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dengan Luas 101 M2 atas nama HENGKI terletak di Kelurahan Bago, Tulungagung, Jawa Timur;
 - 5.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 dengan Luas 104 M2 atas nama HENGKI terletak di Kelurahan Bago, Tulungagung, Jawa Timur;
6. Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini adalah digunakan untuk mewakili anak **Pemohon** yang masih dibawah umur untuk :
 - 6.1 Mengambil sertifikat yang sedang dijadikan jaminan di Bank Bank Central Asia yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356;
 - 6.2 Balik Nama Waris ke atas nama ahli waris HENGKI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356;



6.3 Pembagian Hak Bersama ke atas nama IIN INDARTI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356;

7. Bahwa, oleh karena anak **Pemohon** tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka **Pemohon** memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, maka sudilah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon IIN INDARTI** adalah walidari **NICHOLAS SEAN PRATAMA** yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk menandatangani berkas pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 sebagai jaminan di Bank Central Asia;
3. Menetapkan bahwa **Pemohon IIN INDARTI** adalah wali dari **NICHOLAS SEAN PRATAMA** yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk balik nama waris ke atas nama ahli waris HENGKI HENGKI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 yang merupakan peninggalan suami **Pemohon**;
4. Menetapkan bahwa **Pemohon IIN INDARTI** adalah wali dari **NICHOLAS SEAN PRATAMA** yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk Pembagian Hak Bersama ke atas nama IIN INDARTI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 yang merupakan peninggalan suami **Pemohon**;



5. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Pemohon** ;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonan berikut perubahannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK.3504075801880001, atas nama lin Indarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.3504031509220012, atas nama Kepala Keluarga lin Indarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3504-KM-15092022-0036, tanggal 09 September 2022 atas nama Hengki, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5//C/2015 tanggal 25 Januari 2015 atas nama Hengki dengan lin Windarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-19012018-0039, tanggal 16 November 2017 atas nama Nicholas Sean Pratama, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik No.1356, Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Kelurahan Bago, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik No.1397, Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Kelurahan Kenayan;



8. Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik No.02266, Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Kelurahan Bago;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* kecuali bukti P-6, P-7, dan P-8 adalah **Foto copy dari foto copy**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wiliam Prayogo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ibu Tiri saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali dari Nicholas Sean Pratama untuk mengambil SHM Nomor 1521, SHM No. 1522, SHM No. 1397, SHM No. 02266 dan SHM No. 1356 yang saat ini dijamin di BCA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum ayah kandung saksi yaitu Hengki;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Hengki (ayah saksi) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nicholas Sean Pratama yang sekarang berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia pada tanggal 9 September 2022
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil sertifikat yang dijamin oleh ayah saksi di BCA Tulungagung adalah untuk membagi waris;
- Bahwa Tanah yang akan dibagi waris adalah Tanah dengan SHM No. 1521 yang terletak di Desa Sobontoro Sebelah Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak Pemohon Nicholas Sean Pratama yang merupakan adik saksi belum dewasa sehingga dibutuhkan Penetapan wali;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Richard;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Saksi Wiliam adalah Sdr. Wiliam merupakan anak kandung dari Sdr. Hengki dengan isteri dahulu sehingga Wiliam merupakan Anak Tiri dari Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perwalian terhadap anaknya bernama **Nicholas Sean Pratama;**
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak Pemohon Nicholas Sean Pratama belum dewasa sehingga dibutuhkan Penetapan wali;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali dari Nicholas Sean Pratama untuk mengambil SHM Nomor 1521, SHM No. 1522, SHM No. 1397, SHM No. 02266 dan SHM No. 1356 yang saat ini dijaminakan di BCA;
- Bahwa Pemohon menikah Sdr. Hengki;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sdr. Hengki dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberinama Nicholas Sean Pratama yang sekarang berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Sdr. Hengki sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil sertifikat yang dijaminakan oleh Sdr. Hengki di BCA Tulungagung adalah untuk membagi waris;
- Bahwa Tanah yang akan dibagi waris adalah Tanah dengan SHM No. 1521 yang terletak di Desa Sobontoro Sebelah Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak Pemohon Nicholas Sean Pratama yang merupakan belum dewasa sehingga dibutuhkan Penetapan wali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon ialah untuk mewakili anak Pemohon bernama NICHOLAS SEAN PRATAMA yang masih dibawah umur untuk mengambil sertifikat yang sedang dijadikan jaminan di Bank Bank Central Asia Cabang Tulungagung yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356. **Kemudian** melakukan Pembagian Hak Bersama ke atas nama IIN INDARTI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356, dan **selanjutnya** melakukan Balik Nama Waris ke atas nama ahli waris HENGKI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Wiliam Prayogo dan Saksi Richard**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Hengki di Tulungagung pada tanggal 25 Januari 2015 dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberinama **Nicholas Sean Pratama**, lahir di Tulungagung tanggal 16 November 2017 dan saat ini sudah masuk TK (Taman Kanak-Kanak);



- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal 09 September 2022 sehingga meninggalkan Pemohon dan anaknya tersebut sebagai ahli waris;
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan anaknya sebagai ahli waris, semasa hidupnya Sdr. Hengki juga menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 pada Bank Central Asia Cabang Tulungagung dan belum dapat diambil karena terkendala dengan anak Pemohon **Nicholas Sean Pratama** yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto copy sesuai asli-nya, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3504075801880001 atas nama IIN INDARTI dan **bukti P-2** berupa : Foto copy sesuai asli-nya, Kartu Keluarga Nomor : 3504031509220012 yang dikeluarkan tanggal 16 September 2022, atas nama Kepala Keluarga IIN INDARTI, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Perum Wisma Indah Blok B 35, RT 005 RW 011, Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Halaman 45 bagian 11 menyebutkan jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri salah satunya pada huruf a adalah Permohonan Pengangkatan Wali bagi anak yang belum dewasa;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon ditetapkan sebagai Wali atas anaknya bernama **Nicholas Sean Pratama**, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan **bukti P-4** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan antara HENGKI dengan IIN INDARTI Nomor : 5/II/C/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hengki;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-5** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-19012018-0039 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung tanggal 19 Januari 2018, atas nama Nicholas Sean Pratama maka bukti tersebut menunjukkan dalam perkawinan Pemohon dengan Hengki telah dikaruniai anak yang diberinama **Nicholas Sean Pratama**, hal mana juga didukung oleh keterangan **Saksi Wiliam Prayogo dan Saksi Richard** yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Hengki dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P-3** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian No.3504-KM-15092022-0036 an.HENGKI tertanggal 16 September 2022 maka bukti tersebut



menunjukkan bahwa pada tanggal 9 September 2022 suami Pemohon bernama Hengki telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4, P-5, dan P-3 diatas menunjukkan bahwa **Nicholas Sean Pratama** adalah salah satu ahli waris dari almarhum Hengki yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas ternyata selain meninggalkan Pemohon dan anaknya sebagai ahli waris, semasa hidupnya Sdr. Hengki juga menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 pada Bank Central Asia Cabang Tulungagung dan belum dapat diambil karena terkendala dengan anak Pemohon **Nicholas Sean Pratama** yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena umur anak **Nicholas Sean Pratama** baru sekitar 5 Tahun 4 Bulan maka anak dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga dibutuhkan wali dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya maka menurut Pengadilan yang tepat untuk menjadi wali dari anak **Nicholas Sean Pratama** dalam melakukan tindakan hukum dalam hal mewakili kepentingan anak sebagai ahli waris dari Hengki **khusus** untuk melakukan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 pada Bank Central Asia Cabang Tulungagung adalah Pemohon selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitem poin 2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitem poin 3 Pemohon yang meminta untuk Menetapkan bahwa **Pemohon IIN INDARTI** adalah walidari **NICHOLAS SEAN PRATAMA** yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak

Halaman 10 dari 12
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tlg



mewakili kepentingan anak tersebut untuk balik nama waris ke atas nama ahli waris HENGKI HENGKI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 yang merupakan peninggalan suami **Pemohon**, Pengadilan berpendapat bahwa sifat permohonan yang diajukan Pemohon adalah bersifat khusus sehingga tidak dapat digabungkan atau digunakan untuk beberapa kepentingan, sementara pada petitum poin 3 diatas menyangkut tentang kepentingan lain dari anak;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang dimintakan Pemohon pada petitum 3 menyangkut kepentingan lain dari anak dalam hal ini menyangkut pembagian waris maka Pengadilan berpendapat untuk kepentingan tersebut haruslah diajukan tersendiri karena sudah menyangkut kepentingan lain yang juga bersifat khusus, sehingga terhadap petitum poin 3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum poin 4 yang meminta untuk Menetapkan bahwa **Pemohon IIN INDARTI** adalah wali dari **NICHOLAS SEAN PRATAMA** yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk Pembagian Hak Bersama ke atas nama IIN INDARTI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 yang merupakan peninggalan suami **Pemohon** karena juga sudah menyangkut kepentingan lain anak yang bersifat khusus maka secara mutatis mutandis juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon telah mampu membuktikan sebagian dari permohonannya sehingga Pengadilan berpendapat mengabukan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tlg



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **lin Indarti** adalah wali dari anaknya bernama **Nicholas Sean Pratama**, untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak **khusus** dalam pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 1521, Sertifikat Hak Milik Nomor 1522, Sertifikat Hak Milik Nomor 1397, Sertifikat Hak Milik Nomor 02266 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 yang dijamin pada Bank Central Asia Cabang Tulungagung;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Soelistijo Andar Woelan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Daftar	:	Rp 35.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. PNPB.....	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)